

BAB III

METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif dan Penelitian hukum Empiris.
- a. Penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari studi kepustakaan, dengan mengkaji dan memahami putusan sela tentang pemungutan suara ulang dalam pemilihan kepala daerah yang di putus oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
 - b. Penelitian hukum empiris yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu diperoleh dari studi lapangan, dengan mengkaji dan mengevaluasi terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- B. Jenis data dalam penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder diantaranya;
1. Data Primer adalah data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian yaitu dengan melakukan wawancara terhadap responden.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi dokumentasi berupa bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - a. Bahan hukum primer, terdiri dari UUD 1945, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Pilkada, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan KPU dan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu penjelasan lebih lanjut bahan hukum primer seperti : buku-buku, jurnal-jurnal, surat kabar, internet dan lainnya.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan data primer dan sekunder berupa kamus dan lainnya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan di Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Selatan serta Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara. Diantaranya Kantor KPU Provinsi Maluku Utara, Kantor Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Kantor KPU Tidore Kepulauan, dan Kantor Partai Keadilan Sejahtera Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kantor Partai Demokrat Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (Normatif) dan studi lapangan (Empiris).

- a. Studi Pustaka ialah meneliti dan menggali bahan hukum tertulis baik berupa Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, majalah-majalah, jurnal-jurnal atau surat kabar dan lainnya.
- b. Studi Lapangan ialah memberikan beberapa pertanyaan terhadap responden yang berhubungan dengan obyek penelitian yang dilakukan oleh penulis diantaranya yaitu.
 1. Pakar Hukum Tata Negara.
 2. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.
 3. Komisioner Bawaslu Provinsi Maluku Utara.
 4. Komisioner KPU Kota Tidore Kepulauan.
 5. Pengurus Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan.
 6. Pengurus Partai Demokrat Kabupaten Halmahera Selatan.

E. Analisis Data

Data yang telah diolah dan dianalisis secara yuridis dan evaluatif untuk mendapatkan unsur-unsur pokok tentang penelitian hukum diadakannya Pemungutan Suara Ulang dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.